

# Tinjauan Hukum Islam dan Respon Masyarakat terhadap Dinamika Perkawinan pada Masa Pandemi Covid-19 di Gorontalo

**Abdur Rahman Adi Saputera**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

\*Corresponding author: [adisaputrabd@gmail.com](mailto:adisaputrabd@gmail.com)

## Abstract

*This study aims to analyze how Islamic law reviews and community responses to the dynamics of marriage during the pandemic in Gorontalo. This type of research is field research, while the approach used is a sociological and juridical approach. While the data collection methods are: 1) Observation, 2) Interview, 3) Documentation, and data analysis techniques include: 1) Data reduction, 2) Display, 3) Conclusion drawing, and 4) verification. The results of this study indicate that marriages during the pandemic in Gorontalo by the MUI or local religious authority institutions are essentially allowed by looking at the conditions and regional zones accompanied by government permits and recommendations from health authorities, for some people it is also allowed to be able to carry out online as an alternative, even without the need to use a walimah/reception or through traditional Gorontalo rituals, in other words, it is even sufficient to fulfill the pillars and conditions of marriage. This is in contrast to other members of the community who argue that marriages carried out without going through customs are considered unaffordable and even tend to be predicted to bring bad luck according to local perceptions and beliefs, and it is better to postpone them in advance during the rampant epidemic, because even though they have applied strict health protocol rules. Judging from the typology and characteristics of the Gorontalo community, which are difficult to obey and adhere to certain rules, the prediction that there will be crowds must be there, therefore as a suggestion, it is better to postpone the marriage first considering the escalation of the addition of positive COVID-19 patients which is increasingly booming. in the past few years, from 2020 to late 2021.*

**Keywords:** Islamic Law, Dynamics, Marriage, Covid-19

## Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum islam dan respon masyarakat terhadap dinamika perkawinan pada masa pandemi di Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah field research, adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan yuridis. Sedangkan metode pengumpulan datanya adalah dengan: 1) Observasi, 2) Interview, 3) Dokumentasi, dan teknik analisis data meliputi: 1) Reduksi data, 2) Display, 3) Pengambilan kesimpulan, dan 4) verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan pada masa pandemi di Gorontalo oleh MUI atau lembaga otoritas keagamaan setempat pada hakikatnya dibolehkan dengan melihat situasi kondisi dan zona wilayah disertai izin pemerintah dan rekomendasi otoritas kesehatan, bagi sebagian kalangan diperkenankan juga untuk dapat melangsungkannya via online sebagai alternatif, bahkan*

tanpa perlu menggunakan walimah/resepsi ataupun melalui ritual adat Gorontalo, dengan kata lain bahkan cukup dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Berbanding terbalik dengan kalangan masyarakat lainnya yang berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa melalui adat dianggap tidak *afdhal* bahkan cenderung diprediksi dapat mendatangkan kesialan menurut persepsi dan kepercayaan lokal, serta lebih baik ditunda terlebih dahulu pada masa wabah merajalela, karena sekalipun telah mengaplikasikan aturan protokol kesehatan yang ketat, menilik tipologi dan karakteristik masyarakat Gorontalo yang sulit untuk taat dan patuh pada aturan-aturan tertentu, maka prediksi akan terjadi keramaian pasti ada, oleh karena itu sebagai saran, lebih baik menunda perkawinan terlebih dahulu mengingat eskalasi penambahan pasien positif covid-19 yang semakin membludak di beberapa tahun kemarin, rentang tahun 2020 hingga 2021 akhir.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Dinamika, Perkawinan, Covid-19

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai kebutuhan hidup dan menginginkan pemenuhan kebutuhannya untuk dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik secara individu, maupun bagian dari masyarakat. Menurut Maslow, kebutuhan hidup manusia memiliki lima tingkatan (hirarki), diantaranya adalah kebutuhan fisiologis, dimana kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, seperti membutuhkan makan, minum, istirahat, seks, dan lain-lain.<sup>1</sup> Kebutuhan rasa aman, dimana kebutuhan ini sebagai kebutuhan untuk melindungi, seperti ketertiban, hukum, stabilitas, dan lain-lain. Dan jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan rasa takut, sehingga pemenuhan kebutuhan lain akan terhambat. Kebutuhan akan rasa memiliki kasih sayang, dimana kebutuhan ini ketika seseorang membutuhkan kasih sayang dari keluarga, teman, kekasih, dan lain-lain.<sup>2</sup> Kebutuhan akan harga diri, dimana kebutuhan ini terdiri dari dua jenis, yaitu kebutuhan *lower one*, seperti kebutuhan akan status seseorang, dan reputasi seseorang. Kebutuhan *higher one*, seperti kebutuhan akan kemandirian, kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, dan kebebasan. Kebutuhan terhadap aktualisasi diri, dimana kebutuhan ini dibutuhkan untuk mengembangkan potensi diri. Dengan aktualisasi diri, seseorang akan dapat memanfaatkan faktor potensial miliknya dengan sempurna.

Jika berpedoman pada pendapat Maslow, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dasar manusia dengan menyalurkan nafsu seks yang merupakan kebutuhan fisiologis. Yang dilakukan dengan dua cara yaitu melalui hubungan sesama jenis kelamin dan dengan cara berdasar norma yang berlaku. Norma-norma yang berlaku dalam hal ini disebut dengan perkawinan (pernikahan). Hukum islam telah menjelaskan bahwa untuk menyatukan dua insan yang berlawanan jenis maka harus ditempuh dengan jalan berdasarkan ketentuan Allah yaitu dengan jalan pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah*

---

<sup>1</sup> Widayat Prihartanta, "Teori-Teori Motivasi," *Jurnal Adabiya* 1, no. 83 (2015): 1-14.

<sup>2</sup> Tri Andjarwati, "Motivasi Dari Sudut Pandang Teori Hirarki Kebutuhan Maslow, Teori Dua Faktor Herzberg, Teori Xy Mc Gregor, Dan Teori Motivasi Prestasi Mc Clelland," *JMM17: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 01 (2015).

*warahmah*. Islam memandang bahwa pernikahan itu sesuatu yang luhur dan sakral. Artinya beribadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah yang dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan hukum yang harus diindahkan. Selain sebagai sesuatu yang sakral, pernikahan juga dilakukan dengan hati yang bahagia, penuh cinta, dan sayang. Pengetahuan dan pemahaman seseorang akan menjadikan seseorang mampu berpikir dan bersikap dewasa dalam mengambil sebuah keputusan.<sup>3</sup>

Merujuk pada kondisi saat ini, dengan adanya virus corona yang melanda di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sangat relevan jika kebijakan dari Nabi Muhammad Saw bisa diterapkan dalam menghadapi situasi dan kondisi sekarang. Dimana Nabi Muhammad Saw pernah mengatakan untuk menghindari wabah atau pandemi, bahkan meminta untuk tidak meninggalkan tempat tinggal bila mana di lingkungan sekitar yang menjadi pusat penyebaran wabah agar tidak menjangkiti orang lain. Adapun dalam konteks ini wabah virus corona, dapat merubah segala aktivitas dan tatanan normal kegiatan manusia pada biasanya. Dalam hal ini termasuk pernikahan.<sup>4</sup> Perubahan ini bisa terlihat dari segi tata cara pernikahannya, maupun dari segi biayanya juga, dan ini menjadi sebuah fenomena dengan ragam dinamika yang menarik untuk dikupas secara tuntas. Lain dari pada itu tinjauan hukum islam-pun menjadi suatu pertimbangan yang benar-benar harus diperhitungkan agar setiap seremonial termasuk perkawinan yang dilaksanakan di masa pandemi tidak hanya sekedar membawa manfaat kepada kedua mempelai yang menikah dan keluarga secara khusus, namun juga membawa kemaslahatan bagi masyarakat Gorontalo pada umumnya dengan mampu mengakomodir nilai-nilai edukasi tentang prinsip ajaran Islam yang dinamis, kontekstualis, fleksibel, serta anti narasi konservatif.<sup>5</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan yuridis. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat fakta-fakta dan gejala dalam masyarakat yang erat kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan di tengah pademi covid 19. Sedangkan pendekatan yuridis, yaitu dalam pembahasan maupun dalam penelitian digunakan pendekatan terhadap konteks hukum buatan manusia maupun hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Dalam hal metode pengumpulan data-data yang diperlukan, penulis menggunakan metode *Field research*, yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan tehnik observasi dan tehnik interview. Tehnik observasi, yaitu dengan mengamati langsung kelapangan hal-hal atau keadaan yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. Sedangkan tehnik interview, yaitu dengan

---

<sup>3</sup> Abdur Rahman Adi Saputera Putra, "Telaah Al-Siyasah Al-Ahkam Al-Usrah Terhadap UUP No. 1 Tahun 1974," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 103-122.

<sup>4</sup> Auffah Yumni, "Fiqih Yang Fleksibel Di Masa Pandemi," *Nizhamiyah* 10, no. 1 (2020).

<sup>5</sup> Abdur Rahman Adi Saputera, "Menelisis Dinamika Dan Eksistensi Fatwa Mui Sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid-19," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 3, no. 2 (2020): 59-78.

mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat, baik itu kepala KUA, maupun petugas lain yang menyelenggarakan perkawinan ditengah pandemi covid 19.<sup>6</sup> Penelitian ini dilakukan dengan penggalan data secara mendalam dengan berbagai teknik pengumpulan data dengan menggunakan data primer dan sekunder. Adapun sumber data diambil dari subyek penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Observasi,<sup>7</sup> 2) Inteviu,<sup>8</sup> 3) Dokumentasi.<sup>9</sup> Sedangkan teknik analisis data meliputi: 1) Reduksi data,<sup>10</sup> 2) Display,<sup>11</sup> 3) Pengambilan kesimpulan, dan 4) verifikasi.<sup>12</sup>

## PEMBAHASAN

### Aransemen Pertimbangan Pelaksanaan Perkawinan di Tengah Pandemi Covid-19

---

<sup>6</sup> Haris Herdiansyah, "Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial," *Jakarta: Salemba Humanika* (2010).

<sup>7</sup> Pengumpulan data dengan cara ini adalah dengan cara pengamatan langsung dengan tanpa menggunakan alat bantu. Dalam hal ini pengamatan yang dilakukan, dapat berupa pengamatan yang terstruktur maupun tak terstruktur (*eksploratori*). Sedangkan berkaitan dengan posisi peneliti dalam hubungannya dengan subyek penelitian (sumber data), dipilih teknik pengamatan terlibat. Peneliti bersosialisasi di lingkungan sebagai bagian integral dari lingkungan dimaksud. Dengan demikian diharapkan berbagai informasi akan terungkap, dan mudah didapatnya, demikian pula keakuratan data lebih terjamin. Meskipun seorang peneliti di sini harus melepas semua subyektifitas yang dimilikinya. Sugiyono, *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi, Metodologi Penelitian* (Purwokerto: Percetakan Alfabeta, 2017).

<sup>8</sup> Teknik ini akan memberikan informasi unik dengan struktur bahasa yang unik pula. Dalam penggunaan teknik ini, maka susunan kalimat dari narasumber dibiarkan apa adanya, untuk memberikan aksentuasi pada jawaban responden sebagaimana adanya. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang peneliti hanya membuat garis besar arah pembicaraan, agar memungkinkan penggalan informasi yang lebih mendalam dan detail, serta menunjang *positioning* peneliti sebagai teman. Variasi yang mungkin dilakukan hanyalah bentuk wawancara semi terstruktur, yaitu dengan pengajuan serentetan pertanyaan dasar yang sudah terstruktur sederhana di awal, dengan dilanjutkan pendalaman yang secara murni tidak terstruktur. Lihat Lukas S Musianto, "Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian," *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan* 4, no. 2 (2004): 1-123.

<sup>9</sup> Dalam hal ini peneliti bermaksud mencari sumber-sumber data berupa catatan, buku maupun dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. Lihat Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Percetakan Refika Aditama, 2009).

<sup>10</sup> Merupakan proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung.

<sup>11</sup> Adalah proses pengumpulan data sehingga memudahkan dalam menganalisa. Beberapa data yang ada disusun dalam satuan dan diberikan kode sesuai dengan tema. Lihat Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik," *Jakarta: Bumi Aksara*, 2014.

<sup>12</sup> Hal ini adalah merupakan langkah akhir dari analisa data, setelah langkah ini selesai peneliti mulai mengolah data. Dalam analisis, kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan merupakan proses siklus yang berlangsung terus menerus. Selain itu juga dilakukan analisis perbandingan atas pertimbangan kondisi harapan dan kenyataan, sehingga diketahui tingkat penyimpangan data dari pola idealitasnya. Lihat Galang Surya Gumilang, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling," *Jurnal Fokus Konseling* 2, no. 2 (2016): 1-20.

Covid 19 adalah virus baru yang menyerang manusia dan berakibat fatal terhadap keselamatan jiwa manusia. Dimana semua manusia didunia disibukkan dengan berbagai upaya pengobatan, pencegahan penularan, dan penangan dari dampak pandemi tersebut. Dalam pandangan dunia Islam, terdapat dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang isi kandungannya adalah bahwa Allah Swt memberikan cobaan kepada manusia berupa ketakutan, kekurangan harta, kelaparan, kekurangan jiwa, serta buah-buahan. Kemudian Allah Swt juga akan memberi kabar gembira kepada mereka yang sabar menghadapi cobaan tersebut.<sup>13</sup>

Dari kandungan ayat ini, maka dikorelasikan sebagaimana dengan kondisi yang sekarang dimana adanya kondisi wabah virus corona ini yang merupakan suatu cobaan. Untuk itu, sebagai umat manusia perbanyak doa, dan yakin bahwa semua itu atas kehendaknya. Sikap selanjutnya juga bisa diterapkan melalui apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. Seketika Nabi yang melarang umatnya yang memasuki daerah yang terkena wabah yang menular. Metode karantina juga salah satu perintah Nabi untuk mencegah wabah penularan virus tersebut. Sehingga Nabi Muhammad mendirikan tembok disekitaran daerah yang terkena wabah, dan siapa yang keluar dari sekitaran daerah tersebut, maka diancam malapetaka dan kebinasaan. Nabi mendirikan tembok disekitaran daerah yang terkena wabah, dengan tujuan untuk mengingatkan umatnya untuk tidak mendekati daerah yang terkena atau tertular wabah tersebut. Dan jika mereka sedang berada dalam daerah tersebut, maka janganlah mereka keluar atau meninggalkan daerah yang tertular wabah tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan kebijakan dan isolasi secara khusus apabila terjadi wabah penyakit menular. Dalam proses isolasi, penderita akan diperiksa secara detail, kemudian akan diberikan langkah-langkah dalam proses pengobatan.<sup>14</sup>

Jika merujuk pada kebijakan Nabi Muhammad Saw, apalagi dalam Negara yang mayoritasnya agama islam, maka akan lebih banyak di terima dari pada ditolak kebijakan tersebut. Tinggal bagaimana caranya saja menyesuaikan dan menyiapkan mulai dari struktur, substansi, dan kultur. Sebagaimana telah di sabdakan oleh Rasulullah Saw: *Dari Aisyah r.a, bahwasanya dia berkata : Aku bertanya kepada Rasulullah Saw tentang wabah (tha'un), maka Rasulullah Saw mengabarkan kepadaku : "Bahwasanya wabah itu adalah adzab yang Allah kirim kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah jadikan sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Tidaklah seseorang yang ketika terjadi wabah dia tinggal dirumahnya, bersabar dan berharap pahala (di sisi Allah) dia yakin bahwasanya tidak akan*

---

<sup>13</sup> <https://muslim.okezone.com/read/2020/04/06/330/2194781/bagaimana-hukum-menikah-di-tengah-wabah-corona-ini-penjasannyav>

<sup>14</sup> Rizki Firmansyah, "Ibadah Di Masa Wabah (Studi Kasus 3 Masjid Di Dusun Mlangi Yogyakarta)," *Journal of Comparative Study of Religions* 1, no. 1 (2020).

*menempunya kecuali apa yang ditetapkan Allah untuknya, maka dia akan mendapatkan seperti pahala syahid.”<sup>15</sup>*

Pada prinsipnya hukum syariat berdasarkan *al-Maqashid as-Syariah* mempunyai tujuan untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dengan mencapai kebahagiaan itu, dengan cara mengumpulkan sesuatu yang bermanfaat, dan menjauhkan diri dari sesuatu yang merugikan. Islam tidak menghendaki kemudharatan kepada setiap umatnya. Sebab itu, kemudharatan hukumnya wajib untuk dihilangkan. Dengan tujuan agar hal-hal yang mendatangkan kemudharatan lebih dikedepankan dari pada suatu kemaslahatan didalamnya. Dalam hal ini termasuk juga mencegah wabah virus yang dilakukan dengan segala upaya dengan mengambil resiko yang menimbulkan akibat atau bahaya yang kecil daripada menimbulkan akibat yang besar.<sup>16</sup>

Demikian juga, dalam ajaran Islam lebih mengajarkan tentang cara berpola hidup sehat baik itu secara rohani, maupun jasmani. Dengan menjaga kesehatan tubuh, apabila terasa sakit harus berobat, menghindari berbagai macam penyakit, banyak berdoa dan istighfar, dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi cobaan hidup. Berbagai cara ini merupakan salah satu dari bentuk ikhtiar manusia untuk mencegah dari adanya virus ini. Berimbang pada kegiatan sebelumnya yang memang sudah direncanakan dalam kondisi saat ini adalah pernikahan. Berbicara mengenai hukum perkawinan di tengah wabah pandemi covid 19 ini, tidak ada hukum yang menetapkan apakah perkawinan itu halal, haram, mubah ataupun makruh. Dalam beberapa kaidah fikih, ada yang menyatakan “Dahulukan meninggalkan bahaya daripada menjalankan kemaslahatan”, dalam hal ini termasuk perkara sunah yakni menikah. Menikah memang merupakan salah satu yang disunahkan, dalam arti bagi siapa saja yang melaksanakan, maka akan mendapat pahala. Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw

*“Menikah adalah sunahku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunahku, maka dia bukan dari golonganku. Menikahlah kalian ! karena sesungguhnya aku bangga dari banyaknya jumlah kalian dihadapan seluruh umat. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah. Maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya.” (HR. Ibnu Majah).<sup>17</sup>*

---

<sup>15</sup> Yuyun Yulianah Et Al., “Urgensi Perkawinan Dimasa Pandemi Covid-19 Yang Dikaji Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Sunda,” In *Seminar Nasional Online & Call For Papers*, 2020, 169–177.

<sup>16</sup> Beberapa ulama menjelaskan definisi maqashid syariah. Menurut Ibnu ‘Asyur: Makna atau hikmah yang bersumber dari Alah SWT yang terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuan Nya (bukan pada hukum tertentu). Menurut Ar-Risuni: Tujuan yang ingin dicapai oleh syariat ini untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Menurut Imam Asy-Syatibi, ada lima bentuk maqashid syariah atau biasa disebut kulliyat al-khomsah (lima prinsip umum). Kelima maqashid tersebut, yaitu: hifdzu din (melindungi agama), hifdzu nafs (melindungi jiwa), hifdzu ‘aql (melindungi pikiran), hifdzu maal (melindungi harta), dan hifdzu nasab (melindungi keturunan). Kelima maqashid di atas mempunyai tingkatan mashlahat dan kepentingannya masing-masing. Ada tiga tingkatan urgensi dan kepentingan, yaitu: dharuriyat, yaitu kebutuhan yang harus segera terpenuhi. Lihat Muhammad Iqbal Fasa, “Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah),” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2016): 218–246.

<sup>17</sup> Abdurrahman Adi Saputera and Nindi Lamunte, “Indikator Terjadinya Pernikahan Dalam Masa Iddah Di Kecamatan Bolangitang Barat,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2020): 17–35.

Pada dasarnya tidak dapat dipungkiri dalam banyak literatur hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan akan mendatangkan manfaat dan banyak keutamaan serta pahala yang Allah Swt berikan. Dengan keutamaan siap lahir batin. Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, menjelaskan bahwa resepsi pernikahan menurut jumhur ulama merupakan sunnah yang sangat dianjurkan dan hal tersebut merupakan pendapat yang mashur dari madzhab Malikiyah dan Hanabilah serta pendapat sebagian ulama Syafi'iah. Karena itu adalah makanan untuk kejadian yang membahagiakan maka hukumnya tidak diwajibkan. Dalam Islam pernikahan merupakan sunnah Rasulullah saw. yang bertujuan untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, serta melanjutkan keturunan, dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam kandungan substansial QS. Ar-rum/30: 21 bahwa pernikahan merupakan cara Allah untuk menunjukkan kuasa dan kebesarannya. Namun, dengan kondisi sekarang yang masih terpapar wabah, sangat penting untuk diperhatikan posisi dan keadaannya. Baik itu lingkungan, kondisi, situasi, keamanan, kesiapan, dan kemaslahatan. *Maqashid al-Syari'ah* menegaskan bahwa semua ibadah tanpa terkecuali dilaksanakan dengan tujuan agama, akal, diri, keturunan, dan harta. Apapun yang potensial mengganggu kelima hal ini mesti dihindari terlebih dahulu melebihi kepentingan ibadah. Dari itu juga, ulama menyajikan sebuah pakem bahwa menghindari bahaya lebih di prioritaskan daripada mencari maslahat. Dalam arti, dibolehkan untuk makan yang haram, sekalipun diperintahkan untuk menyelamatkan hidup manusia.<sup>18</sup>

Belajar dari contoh dimasa Nabi Saw, dimana Nabi Saw menganjurkan untuk tinggal dirumah dari pada ke mesjid, karena hujan lebat yang menakutkan. Dalam Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi pernah berkata agar yang sakit tidak bercampur dengan yang sehat. Dan ini juga menjadi alasan untuk seseorang tidak shalat jamaah di mesjid. Dalam meretas fikih pandemi, telah memberi ruang fleksibilitas yang sangat terbuka, dimana jika ada potensi yang membahayakan orang lain, maka ibadah yang dilakukan secara normal bisa berubah sedemikian rupa. Dalam hal melakukan akad nikah di tengah pandemi covid 19, tidak dilarang karena pernikahan adalah ibadah yang sakral. Dan untuk melaksanakannya, harus memperhatikan beberapa hal diantaranya adalah kedua calon pengantin harus dalam keadaan sehat, dan bisa juga untuk memeriksa kesehatan untuk mengetahui apakah positif atau negatif. Yang kedua adalah tempat untuk melaksanakan akad nikah tidak diperluas, karena takutnya akan mengundang banyak orang. Yang ketiga adalah undangan harus dibatasi. Dan yang hadir cukuplah keluarga inti dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, kemudian kedua calon mempelai, satu orang wali, dua orang saksi, dan penghulu. Dan yang terakhir adalah untuk tidak melakukan resepsi pernikahan setelah akad nikah.<sup>19</sup> pertimbangan untuk melakukan acara perkawinan di masa pandemi tentu saja harus memperhatikan sisi kemaslahatan, bahkan dalam teori

---

<sup>18</sup> Hudzaifah Achmad Qotadah, "Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz Al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz Al-Din?)," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, No. 7 (2020).

<sup>19</sup> Faried F Saenong et al., "Fikih Pandemi: Beribadah Di Masa Wabah" (Nuo Publishing, 2020). 39

kaidah fikih menjelaskan bahwa menolak kemudharatan lebih baik dari pada mengambil kemaslahatan karena sesungguhnya menolak kemudharatan itu adalah kemaslahatan yang lebih utama. Hal inipun telah menjadi bahan kajian pemerintah dalam menerapkan aturan dan kebijakan dalam upaya mitigasi virus tersebut, *include* didalamnya persoalan acara perkawinan yang biasanya memicu terjadinya keramaian.

### **Tinjauan Hukum Islam dan Dinamika Perkawinan di Masa Pandemi Covid 19 di Gorontalo**

Dinamika itu terjadi karena ada pengaruh baik dari luar, maupun pengaruh dari dalam. Sehingga, membuat suatu kondisi itu menjadi berubah. Dalam kata lain, dinamika itu merupakan suatu penyesuaian atau menyesuaikan dengan keadaan tertentu. Berkaitan dengan keadaan yang sekarang, perkawinan yang dilakukan di tengah pandemi covid 19, terdapat beberapa dinamika yang harus disesuaikan dengan keadaan sekarang. Diantaranya adalah adanya akad perkawinan yang berlangsung melalui video call. Kemudian dilarang melakukan pesta perkawinan atau *Walimatul Urs*. Dalam akad perkawinan yang berlangsung melalui video call, dikarenakan adanya karantina atau PSBB di masing-masing daerah, yang dimana mempelai laki-laki tidak bisa hadir dalam akad perkawinan tersebut. Bahkan sempat ada kasus proses perkawinan yang dilakukan secara online yang terjadi di suatu daerah, dimana kedua pasangan melakukan akad dengan menggunakan aplikasi zoom dalam situasi pandemi dan tetap bisa disaksikan oleh seluruh kerabat keluarga, sahabat, dan teman-teman yang ada di berbagai daerah tersebut. Proses perkawinan tersebut ternyata berjalan dengan lancar, dan tetap memperhatikan protokoler covid 19 sesuai aturan yang berlaku.<sup>20</sup>

Jika dilihat dari pandangan ulama, ada ulama yang membolehkan dengan syarat dalam kondisi yang darurat. Seperti jika salah satu pasangan yang akan melaksanakan akad, tidak berada di satu daerah atau tempat tersebut dikarenakan adanya PSBB. Dan otomatis orang tersebut harus dikarantina, apabila ingin datang ke daerah yang dilaksanakannya akad. Untuk solusinya, maka bisa melakukan akad pernikahan dalam bentuk video call. Dalam hal pernikahan melalui telepon, tidak dibolehkan oleh sebagian ulama, dikarenakan orang yang melakukan ijab kabul bukanlah orang yang dimaksud. Dan ada ulama yang setuju jika calon mempelai itu yakin bahwa orang yang melakukan akad nikah melalui telepon itu tidak menipu ia dan keluarganya. Dalam hal ini, Nabi Saw juga sudah memberikan solusi bahwa untuk seorang yang menikah tapi tidak mempunyai wali, atau mungkin walinya tidak bisa hadir, maka bisa diganti dengan wali lain atas seijin wali nikah yang sah.

Walimatul Urs atau walimah adalah jamuan makan yang telah disiapkan oleh kedua mempelai dan keluarga kepada para tamu undangan, kerabat, dan sanak saudara, setelah dilakukannya akad nikah, sebagai ucapan rasa syukur. Walimah artinya berkumpul, dalam

---

<sup>20</sup> Hamnach Burhanuddin, H Ahmad Fathonih, and Aden Rosadi, "Layanan Perkara Secara Elektronik (e-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum" (2020).



arti kedua mempelai berkumpul dalam satu majelis. Syekh Muhammad bin Qasim menjelaskan bahwa hukum walimah pernikahan itu adalah sunnah.<sup>21</sup> Berkaitan dengan kondisi dan situasi merebaknya virus corona ini, maka ada baiknya untuk menunda terlebih dahulu segala macam bentuk acara resepsi perkawinan yaang kira-kira dapat menciptakan kecenderungan berkumpulnya orang banyak atau terciptanya keramaian, tunda bukan berarti batal sebagai contoh dari hasil wawancara yang di dapatkan penulis bersama Rizky Djau.<sup>22</sup> Dimana dari hasil wawancara warga tersebut, Rizky mengatakan bahwa resepsi perkawinan di Gorontalo banyak yang ditunda, dikarenakan keadaan yang memang tidak memungkinkan. Dikhawatirkan akan mengundang banyak orang, sehingga virus corona akan cepat menyebar yang dapat membahayakan orang banyak. Keluarga kedua mempelai sepakat bahwa acara resepsi ini tetap diadakan, akan tetapi, setelah new normal berlaku. Dan untuk para tamu yang telah di undang, akan diberitahukan tiga hari sebelum resepsi dilaksanakan.

Persoalan resepsi ini kemudian mendapatkan respon berupa aturan kebijakan dari pemerintah setempat agar kiranya dilakukan hanya sebatas dengan keluarga dekat saja mengingat wabah semakin merajalela, namun demikian tetap mempertimbangkan dan menggunakan protokol kesehatan yang ketat, bahkan di bagi pemiliki hajat diwajibkan untuk melakukan perizinan sebelumnya apakah acara tersebut bisa dilaksanakan atau harus menanti hingga kondisi kembali stabil dan normal sebagaimana biasa. Pada kenyataannya pandemi covid 19 bukan penghalang untuk menghentikan niat banyak pasangan untuk menikah. Sebab, apabila sudah siap secara mental dan material, maka apa salahnya untuk kedua pasangan itu melangsungkan sebuah pernikahan. Dalam hal ini, pernikahan yang terjadi pada kedua pasangan firman dan lisna, yang menikah di tengah pandemi covid 19, yang sudah ada kesepakatan dari keluarga dan sudah direncanakan dari jauh hari. Tapi, karena wabah juga tidak ada yang tahu kapan akan berakhir, maka pernikahan ini akan tetap dilanjutkan.

Perkawinan yang dilakukan di daerah Gorontalo di tengah pandemi wabah virus corona, ternyata tetap bisa dilaksanakan dengan sejumlah aturan yang sangat ketat, kecuali pada masa PSBB jilid satu dan jilid dua, pemerintah daerah dengan tegas melarang semua calon mempelai untuk melaksanakan resepsi pernikahan, bahkan pemerintah akan memberikan sanksi bagi pasangan yang tidak taat dan patuh pada aturan kebijakan yang berlaku selama 14 hari dalam satu jilid tersebut. Lebih dari itu diluar masa PSBB perkawinan dapat dilaksanakan, salah satu contohnya sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Taludaa Kabupaten Bone Bolango Kantor Urusan Agama (KUA) setempat melaksanakan sejumlah akad nikah di tengah pandemic virus corona. Kepala KUA Rahmat Uno Bone Bolango menjelaskan, untuk melakukan perkawinan, mulai dari tahap pendaftarannya hingga prosesnya, harus sesuai dengan Protap yang dikeluarkan

---

<sup>21</sup> Yapiter Marpi, "Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy Di Masa Kahar Pandemi Covid-19," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 2, no. 2 (2020): 183-194.

<sup>22</sup> Rizky Djau, Anggota Polri Gorontalo Bertugas Sebagai Babin Kota Timur, Wawancara 12 Juni 2020.

Kementrian Agama. Ada rasa bahagia dan sedih yang dirasakan oleh kedua pasangan ini dalam menjalani pernikahan di tengah pandemi covid 19. Kebahagiaan yang dirasakan oleh kedua pasangan ini adalah ketika perkawinan ini tetap bisa dilaksanakan walaupun di tengah pandemi covid 19. Dan kebahagiaan lain yang dirasakan terdapat dari segi biaya juga, dimana kedua pasangan ini menjelaskan bahwa mereka bisa mendapatkan potongan harga untuk kebutuhan pernikahannya. Disisi lain, ada juga kesedihan yang dirasakan oleh kedua pasangan ini. Dimana kedua pasangan ini mengatakan bahwa kesedihan mereka ketika tidak semua keluarga, teman, dan kerabat yang bisa hadir dalam proses pernikahan tersebut.<sup>23</sup> Untuk proses pernikahannya dilakukan dengan berbagai aturan yang ada, diantaranya calon pengantin, wali nikah, dan petugas yang termasuk didalamnya wajib untuk memakai masker dan menggunakan sarung tangan. Dalam proses pernikahan tersebut, hanya dihadiri maksimal 10 orang dalam ruangan akad nikah tersebut. Dan untuk proses Ijab Kabul itu dilaksanakan di tempat terbuka, dan menjaga jaga jarak 1 meter.<sup>24</sup>

Sejumlah situasi pernikahan ditengah pandemi ini dilangsungkan tanpa pesta pernikahan atau resepsi. Untuk itu, keluarga tidak lagi mengeluarkan biaya banyak untuk keperluan pernikahan. Seperti biaya gedung, dekorasi, catering, soufenir, baju, sound system, dan lain-lain. Kemudian dilangsungkan tanpa keramaian. Hal ini disebabkan karena ada aturan adanya pembatasan kerumunan. Dimana akad nikah tersebut hanya dihadiri oleh penghulu dan petugas lainnya, fotografer, keluarga, kerabat, dan sanak terdekat dari calon pengantin tersebut. Dan kemudian dilngsungkan dengan memberi ucapan selamat melalui online. Memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai apabila telah sah menjadi suami istri, hanya dibolehkan melalui online bagi teman atau kerabat lain yang tidak hadir dalam proses akad nikah tersebut. Misalnya melalui video call, whatsApp atau telepon.

Pemerintah memberikan kebijakan untuk menangani dalam pencegahan pandemi covid 19 dengan melarang masyarakat untuk tidak mengadakan resepsi pernikahan sementara waktu. Karena dengan adanya kebijakan ini untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Acara resepsi ini menyebabkan semua masyarakat berkumpul, sehingga disitulah menjadi tempat untuk terjadinya penularan atau penyebaran virus corona. Kementrian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI) sebenarnya sudah mengeluarkan panduan bagaimana melangsungkan perkawinan di tengah pandemi covid 19. Yang boleh dilangsungkan disini adalah prosesi akad nikah. Yang didalamnya ada aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam melangsungkan prosesi akad nikah tersebut. Diantaranya adalah membatasi jumlah orang yang mengikuti proses akad, dalam satu ruangan tidak boleh lebih dari 10 orang. Untuk calon pengantin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi akad nikah tersebut, harus mencuci tangan dengan sabun atau bisa juga dengan menggunakan handsantizer, menggunakan masker, dan untuk wali nikah dan calon pengantin laki-laki harus memakai sarung tangan dan masker pada saat proses ijab kabul berlangsung. Aturan

---

<sup>23</sup> Firman dan Lisna, Sepasang Suami Istri, "Wawancara", Kabupaten Gorontalo, Kec. Taludaa, 24 Juni 2020.

<sup>24</sup> Rahmat Uno, Kepala KUA, "Wawancara", Kabupaten Gorontalo, Kec. Taludaa, 24 Juni 2020.

selanjutnya dilarang untuk para tamu undangan bersalaman, dan harus menjaga jarak minimal satu meter.<sup>25</sup>

Segi perspektif keagamaan sendiri, MUI Gorontalo melalui wawancara yang dilakukan dengan penulis bersama Abdurrahman Bachmid selaku ketua, menyatakan bahwa pelaksanaan perkawinan dimasa pandemi boleh saja dilaksanakan dengan memperhatikan zona wilayah, beliau menyambung misalnya daerah yang berada dalam kawasan zona merah dimana presentasi tingkat penyebaran sangat tinggi maka lebih baik untuk menunda sementara waktu perkawinan, mungkin dengan akad untuk sementara cukup namun untuk resepsi sebaiknya jangan dilaksanakan dulu, namun bilamana berada di zona hijau, maka resepsi boleh dilaksanakan dengan pertimbangan dasar izin dari pemerintah dan otoritas kesehatan setempat, Bachmid menambahkan bahwa agama tidak pernah mempersulit namun agama selalu menjadikan kemaslahatan sebagai dasar pertimbangan yang ketat dalam melaksanakan segala bentuk aktivitas.<sup>26</sup> Agaknya apa yang disampaikan oleh Bachmid selaras dengan apa yang dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meminta kepada masyarakat untuk tidak memaksakan dalam melakukan resepsi pernikahan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penularan virus covid 19. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh di Graha BNPB, Jakarta, mengatakan “jangan memaksakan melakukan resepsi dengan megah dan mewah, sehingga dapat mengumpulkan banyak orang yang berdampak pada kerugian semua pihak pada aspek kesehatan.”<sup>27</sup>

Terkait dengan resepsi atau walimatul urs, sepertinya hampir semua ulama bersepakat bahwa menyelenggarakan pesta perkawinan itu hukumnya sunnah. Jika tidak melakukan pun, tidak apa-apa. Namun, pernikahan wajib untuk diumumkan. Misalnya melalui informasi sosial media di akun kedua mempelai pengantin saja. Dan jika telah disiapkan makanan untuk para tamu undangan, maka makanan tersebut bisa dialihkan kepada tetangga disekitar rumah dan bisa juga disedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. akan menjadi keberkahan untuk kedua mempelai tersebut apabila makan tersebut disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Hukum Islam merupakan sebuah instrumen sosial yang interkonektif dengan dimensi spiritual, dimana perintah Allah menjadi arah dari pada hukum tersebut dibangun, namun demikian hukum islam sangat mengedepankan nilai kemaslahatan dan prinsip-prinsip yang senantiasa kontekstualis, dan fleksibilis. Adapun tinjauan hukum islam terkait perkawinan di masa pandemi kembali merujuk pada kemaslahatan itu sendiri, jika perkawinan tetap dilaksanakan dimasa pandemi dan kemungkinan sangat berpotensi menambah atau memperparah penyebaran virus corona, maka dengan tegas hukum islam

---

<sup>25</sup> Hari Widiyanto, “Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaanpernikahan Di Masa Pandemi),” *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 01 (2020): 92–99.

<sup>26</sup> Abdurrahman Bachmid, Ketua MUI Provinsi Gorontalo, Wawancara 22 Juli 2020

<sup>27</sup> Saputera, “Menelisik Dinamika Dan Eksistensi Fatwa Mui Sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid-19.”

menolak pelaksanaan perkawinan tersebut, berangkat dari kaidah *Dar ul mafasid muqoddamun ala jalb mashalih*, terjemahannya bahwa kerusakan atau kemudharatan benar-benar harus di tolak atau di hindarkan dari pada mengambil kemaslahatannya, sekalipun pernikahan itu membawa maslahat bagi kedua mempelai misalnya terhindar dari perbuatan zina.

## **Respon Masyarakat Terhadap Perkawinan Yang Terjadi Di Tengah Pandemi Covid 19**

Mencermati ragam polemik dan dinamika perkawinan pada masa pendemi di Gorontalo, sangat perlu kiranya untuk menelisik respon dari masyarakat Gorontalo. Terkait persoalan respon para ahli mendefinisikannya dengan istilah umpan balik yang memiliki peran atau pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu komunikasi<sup>28</sup>. Maka secara umum, tanggapan atau respon merupakan bayangan atau kesan dari apa yang telah kita amati dan kenali. Selama tanggapan-tanggapan itu berada dalam bawah sadar, maka disebut dengan tanggapan laten, sedangkan tanggapan-tanggapan yang berada dalam kesadaran disebut tanggapan aktual, pada umumnya respon selalu dapat dibedakan kedalam wujud opini atau bisa jadi adalah sikap, yang dapat dinyatakan dengan kata-kata yang ditulis atau diucapkan. Sedangkan sikap merupakan pengejawantahan dari reaksi positif atau negatif terhadap orang-orang, objek atau kondisi tertentu. Respon mempunyai dua bentuk, yaitu: 1) Respon positif yang biasanya terimplikasikan dalam bentuk tanggapan dan reaksi-reaksi antusias untuk ikut berpartisipasi memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pribadi maupun kelompok. 2) Respon negatif yaitu sikap yang cenderung berkonotasi pada makna apatis atau tanggapan yang kurang antusias, merupakan antonim dari definisi respon positif<sup>29</sup>.

Penulis membagikan kusioner dan melakukan wawancara dengan beberapa warga, mengenai fokus penelitian sebagaimana yang dimaksudkan diatas, adapun respon dari mereka sangat variatif. Alasannya kondisi yang tengah dihadapi adalah suatu keadaan yang mana belum pernah di hadapi oleh mereka bahkan dialami oleh seluruh masyarakat yang ada dibelahan dunia. Sehingga dalam konteks perkawainan terdapat banyak aturan dan kebijakan hingga pernah ada larangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana mekanisme pelaksanaan sebagaimana biasanya. Hasilnya ada sebagian warga yang mengatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di tengah pandemi covid 19 ini, suasananya terasa seperti berbeda dari perkawinan sebelum adanya wabah ini. Diantaranya Erika yang mengatakan bahwa pada saat itu tidak dibolehkan untuk melangsungkan resepsi pernikahan atau *Walimatul Urs*, kemudian dalam proses akad nikah, hanya dibatasi 10 orang saja yang bisa hadir dalam acara tersebut, hal ini terjadi selama masa PSBB jilid pertama dan kedua di Gorontalo, walhasil sangat sulit bagi keluarga dari salah satu mempelai untuk hadir dalam proses akad nikah tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Ahmad Subandi, *Psikologi Sosial, Cetakan Ke-2* (Jakarta: Percetakan Bulan Bintang, 2000). 34

<sup>29</sup> Alisuf Sabri, *Psikologi Umum Dan Perkembangan* (Jakarta: Percetakan Pedoman Jaya, 2004). 22

<sup>30</sup> Erika Kurniawati Djau, Warga Kelurahan Tamalate berprofesi sebagai Perawat di Puskesmas Botupingge, Wawancara dilakukan pada 23 Juli 2020.

Ada juga sebagian warga yang mengatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di tengah pandemi covid 19 ini, membawa keberuntungan dan hikmah kepada semua orang. Supiah seorang akademisi IAIN dan Ketua Muslimat NU sekaligus Anggota MUI misalnya mengatakan bahwa, hikmah pandemi berkaitan dengan perkawinan adalah tidak perlu lagi untuk pusing memikirkan soal biaya pernikahan yang besar. Bagi masyarakat Gorontalo yang terkenal dengan segala macam ritual adat *Tonelo* yang banyak memakan biaya, pandemi ini menjadi sebuah keuntungan untuk meminimalisir biaya pengeluaran selama perkawinan. Artinya perkawinan tetap dapat dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat bahkan hanya dihadiri beberapa keluarga. Namun demikian, sekalipun tanpa resepsi, mempelai atau yang memiliki hajatan perkawinan ternyata masih bisa juga videocall dengan teman-teman atau sahabat atau keluarga yang tidak sempat hadir dalam acara tersebut, untuk memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai karena telah sah menjadi suami istri.<sup>31</sup> Supiah menegaskan bahwa menikah di tengah pandemi covid 19, berarti harus bersyukur dengan kesederhanaan, bahwa esensi dari menikah adalah niat baik untuk berkeluarga. Karena pernikahan itu tujuannya untuk beribadah, dan untuk hidup bahagia. Hikmah lain yang bisa dirasakan juga, menghindari kerumunan dari banyaknya orang yang hadir. Sehingga, bisa memutuskan mata rantai penyebaran covid 19. Dalam hal melakukan akad nikah di tengah pandemi covid 19, tidak dilarang karena pernikahan adalah ibadah yang sakral. Dan untuk melaksanakannya, harus memperhatikan beberapa hal diantaranya adalah kedua calon pengantin harus dalam keadaan sehat, dan bisa juga untuk memeriksa kesehatan untuk mengetahui apakah positif atau negatif. Yang kedua adalah tempat untuk melaksanakan akad nikah tidak diperluas, karena takutnya akan mengundang banyak orang. Yang ketiga adalah undangan harus dibatasi. Dan yang hadir cukuplah keluarga inti dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, kemudian kedua calon mempelai, satu orang wali, dua orang saksi, dan penghulu, dan yang terakhir adalah untuk tidak melakukan resepsi pernikahan setelah akad nikah. Melaksanakan pernikahan di tengah pandemi covid 19, dibolehkan asal kita bisa mematuhi berbagai aturan yang telah ditentukan. Diantaranya seperti menjaga jarak dengan orang-orang disekitar, membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah, tidak boleh lebih dari 10 orang dalam satu ruangan. Kemudian menggunakan masker dan handsanitizer, hindari memberikan hidangan makanan dengan cara prasmanan, dan ada baiknya memberikan hidangan makanan dalam bentuk nasi kotak. Dan selanjutnya hindari untuk berjabat tangan, berpelukan, dan mengobrol dalam jarak dekat. Apabila untuk mengambil foto dan memberikan ucapan selamat kepada pengantin.

Lebih lanjut apa yang disampaikan oleh Supiah hampir senada dengan apa yang disampaikan oleh Noor Ahmad Rosyidah,<sup>32</sup> beliau menuturkan dengan pola dan mekanisme perkawinan yang simpel tanpa melalui prosesi adat yang sangat rumit dapat

---

<sup>31</sup> Supiah, Akademisi IAIN, Aktif dalam kajian gender, Ketua Muslimat NU dan Anggota dewan pertimbangan MUI Provinsi Gorontalo, Wawancara pada 27 Juli 2020.

<sup>32</sup> Noor Ahmad Rosyidah, Warga Kelurahan Liluwo berprofesi sebagai Hakim Pengadilan Agama, Wawancara dilakukan pada 22 Juli 2020

menghindarkan masyarakat gorontalo pada umumnya dari unsur-unsur mubazir yang tidak diperlukan, Rosyidah menyebutkan rangkaian prosesi adat Gorontalo (*Lenggota Lo Nika*) yang dimaksudkan terdiri dari 1) *Mongilalo* (Menkenal/menilik calon menantu), 2) *Molenilo/Mohabari* (memperlancar jalan/mencari kepastian), 3) *Moduulohupa* (musyawarah orang tua kedua belah pihak), 4) *Baalanga* (penyampaian hari pelaksanaan peminangan), 5) *Tolobalango* (Peminangan), 6) *Dutu* (Hantaran adat harta pernikahan), 7) *Dilonggato* (mengantarkan konsumsi pesta pernikahan), 8) *Mopotilantahu* (malam pertunangan), 9) *Akaji* (Aqad Nikah), 10) *Mopopiipidu* (sanding pengantin), 11) *Modelo* (membawa pengantin ke rumah orang tua mempelai pria), 12) *Mopotuluhu* (menidurkan mempelai wanita/*Mohuopo*), 13) *Mopo'a/Mopelu* (mengantarkan makanan dan minuman kepada kedua mempelai dari rumah orang tua mempelai pria), 14) *Mohama* (menjemput kedua mempelai untuk tidur di rumah orang tua mempelai pria)). Menurut beliau dalam kacamata hukum islam pada hakikatnya keabsahan dari perkawinan itu sendiri hanya harus berdasarkan asas syarat dan rukun yang terpenuhi, hal ini sebagaimana tertuang dari berbagai kitab dan referensi munakahat yang ada.

Namun apa yang disampaikan oleh Supiah dan Rosyidah sepertinya berbanding terbalik dengan respon sebagian masyarakat lainnya, yang menyatakan bahwa Pandemi benar-benar telah menjadi penghalang terlaksananya perkawinan. Artinya respon yang mereka berikan cenderung ada pada kategori negatif, sebagaimana yang diwakilkan oleh Rustam Yahya,<sup>33</sup> yang mengatakan bahwa pada masa pandemi perkawinan memang benar-benar tidak dapat dilaksanakan, karena sekalipun telah terpenuhi secara agama/syariat dalam rukun dan syaratnya, tidak serta merta perkawinan tersebut dikatakan afdhal, Rustam menambahkan bahwa Masyarakat Gorontalo dikenal sebagai masyarakat yang memegang teguh adat Falsafah Gorontalo "*Adat bersendi Syara, Syara bersendi Kitabullah*" yang mengandung makna adat berdasarkan pada syariat, dan Syariat berdasarkan pada Kitabullah merujuk kepada Al-Qur'an dan tradisi Nabi (Al-Sunnah). Artinya paradigma yang terbangun dan telah mengkristal selama ini dimasyarakat bahwa adat telah menjadi suatu aturan yang harus dipenuhi atau secara ilmiah disebut dengan hukum adat dan dalam kacamata islam disebut dengan *Urf Shahih*. Oleh karena ini Rustam mengatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa melalui prosesi adat Gorontalo itu adalah perkawinan yang bathil dan bisa mendatangkan kesialan atau yang disebut dalam bahasa Gorontalo *Mo Lowanga*. Maka tidak heran kalangan ini, diwakili Rustam mengatakan bahwa perkawinan online menggunakan via zoom dan lain sebagainya tidak dapat dikatakan perkawinan yang paripurna, bahkan Rustam menambahkan bahwa lebih baik untuk menunda perkawinan dari pada harus melaluinya tanpa proses adat *Lenggota Lo Nika Tau Lo Hulondhalo*.

Senada namun tidak dalam satu frekwensi dengan apa yang disampaikan oleh Rustam Yahya, lain halnya respon sebagian masyarakat Gorontalo lainnya yang diwakilkan oleh Mir'atul Fitri, beliau mengatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di masa pandemi sangat beresiko menularkan atau menjangkitkan virus, sekalipun telah menggunakan protokol kesehatan yang ketat, karena tipologi masyarakat Gorontalo yang

---

<sup>33</sup> Rustam Yahya, Tokoh Agama, dan Adat masyarakat Gorontalo, Wawancara dilakukan di Masjid Adat Boki Owutango Tamalate pada 25 Juli 2020.

sangat sulit untuk mau patuh dan taat pada aturan-aturan protokol kesehatan, bahkan tidak menjamin sekalipun perkawinan hanya dilakukan diantara keluarga saja, menurut Fitri tidak ada yang bisa menjamin bahwa diantara keluarga tersebut semuanya negatif dari virus covid 19, Fitri bahkan menegaskan bahwa sebaiknya masyarakat menunda perkawinan demi keselamatan bersama sebagaimana pada masa PSBB Gorontalo pada jilid yang pertama dan kedua, semua dilakukan demi kemaslahatan, karena menurut Fitri yang mewakili respon sebagian masyarakat bahwa korban virus covid nyatanya tidak berkurang justru semakin melonjak tinggi.<sup>34</sup>

## **KESIMPULAN**

Covid-19 merupakan fenomena pandemi yang muncul di pertengahan tahun 2020-an yang hingga saat ini implikasinya masih bisa dirasakan dalam berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali dalam persoalan perkawinan di awal penyebaran virus tersebut. Sehingga sekalipun perkawinan adalah bagian dari ibadah dalam konteks islam, tetap saja dalam proses pelaksanaannya ditengah pandemi, harus memperhatikan unsur-unsur dari *Maqashid al-Syari'ah*, maka persoalan apapun yang potensial dianggap merusak nilai substansial *Maqashid al-Syari'ah* harus dihindari terlebih dahulu melebihi kepentingan ibadah. Dari itu juga, ulama menyajikan sebuah pakem bahwa menghindari bahaya lebih di prioritaskan daripada mencari maslahat. Dalam arti, dibolehkan untuk makan yang haram, sekalipun diperintahkan untuk menyelamatkan hidup manusia. Ragam dinamika perkawinan pada masa covid 19 yang berhasil tertelisik diantaranya, perkawinan pada masa PSBB jilid pertama dan kedua benar-benar tidak boleh dilaksanakan dan telah menjadi pengetahuan bersama, MUI membolehkan perkawinan dengan melihat situasi kondisi dan zona wilayah disertai izin pemerintah dan rekomendasi otoritas kesehatan, bagi masyarakat yang melakukan perkawinan diperkenankan untuk melangsungkannya via online bagi sebagian kalangan bahkan tanpa perlu menggunakan walimah/resepsi ataupun melalui ritual adat Gorontalo, cukup dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, hal ini kemudian berbanding terbalik dengan kalangan masyarakat lainnya yang berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa melalui adat dianggap tidak afdhal bahkan cenderung diprediksi dapat mendatangkan kesialan, serta perkawinan yang dilaksanakan pada masa pandemi untuk lebih baik ditunda sekalipun telah mengaplikasikan aturan protokol kesehatan yang ketat menilik tipologi masyarakat Gorontalo yang sulit untuk taat dan patuh pada aturan, maka prediksi akan terjadi keramaian pasti ada, hal inilah yang menjadi alasan untuk lebih baik menunda perkawinan terlebih dahulu mengingat juga eskalasi penambahan pasien positif covid-19 yang semakin membludak di beberapa tahun kemarin.

---

<sup>34</sup> Mir'atul Fitri, Warga Asli Gorontalo kecamatan Kota Tengah berprofesi sebagai Dokter Umum, Wawancara dilakukan pada 24 Juli 2020.

## REFERENCES

- Andjarwati, Tri. "Motivasi Dari Sudut Pandang Teori Hirarki Kebutuhan Maslow, Teori Dua Faktor Herzberg, Teori Xy Mc Gregor, Dan Teori Motivasi Prestasi Mc Clelland." *Jmm17: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen* 2, No. 01 (2015).
- Burhanuddin, Hamnach, H Ahmad Fathonih, And Aden Rosadi. "Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum" (2020).
- Fasa, Muhammad Iqbal. "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah)." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 13, No. 2 (2016): 218-246.
- Firmansyah, Rizki. "Ibadah Di Masa Wabah (Studi Kasus 3 Masjid Di Dusun Mlangi Yogyakarta)." *Journal Of Comparative Study Of Religions* 1, No. 1 (2020).
- Gumilang, Galang Surya. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling." *Jurnal Fokus Konseling* 2, No. 2 (2016): 1-20.
- Gunawan, Imam. "Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik." *Jakarta: Bumi Aksara*, 2014.
- Hasibuan, Rezky Panji Perdana Martua, And Anisa Ashari. "Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, No. 7 (2020).
- Herdiansyah, Haris. "Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial." *Jakarta: Salemba Humanika* (2010).
- Indonesia, Kementrian Kesehatan Republik. "Info Khusus Covid-19 Tentang Pertanyaan Dan Jawaban Terkait Covid-19 Qna." *Emerging, Infeksi Emerging Media Informasi Resmi Terkini Penyakit Infeksi*. Last Modified 2020. Accessed July 20, 2020. [www.kemkes.go.id](http://www.kemkes.go.id).
- Jacob, Ogunode Niyi. "Impact Of Covid-19 Pandemic School Close Down On The Research Programme Of Higher Institutions." *International Journal Of Advances In Data And Information Systems* 1, No. 1 (2020): 40-49.
- Marpi, Yapiter. "Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy Di Masa Kahar Pandemi Covid-19." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 2, No. 2 (2020): 183-194.
- Musianto, Lukas S. "Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian." *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 4, No. 2 (2004): 1-123.
- Prihartanta, Widayat. "Teori-Teori Motivasi." *Jurnal Adabiya* 1, No. 83 (2015): 1-14.



- Putra, Abdur Rahman Adi Saputera. "Telaah Al-Siyasah Al-Ahkam Al-Usrah Terhadap Uup No. 1 Tahun 1974." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (2020): 103–122.
- Qotadah, Hudzaifah Achmad. "Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz Al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz Al-Din?)." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, No. 7 (2020).
- Sabri, Alisuf. *Psikologi Umum Dan Perkembangan*. Jakarta: Percetakan Pedoman Jaya, 2004.
- Saenong, Faried F, Saifuddin Zuhri, Hamka Hasan, And Moelyono Lodji. "Fikih Pandemi: Beribadah Di Masa Wabah." Nuo Publishing, 2020.
- Saputera, Abdur Rahman Adi. "Menelisik Dinamika Dan Eksistensi Fatwa Mui Sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid-19." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 3, No. 2 (2020): 59–78.
- Saputera, Abdurrahman Adi, And Nindi Lamunte. "Indikator Terjadinya Pernikahan Dalam Masa Iddah Di Kecamatan Bolangitang Barat." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, No. 1 (2020): 17–35.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Percetakan Refika Aditama, 2009.
- Subandi, Ahmad. *Psikologi Sosial, Cetakan Ke-2*. Jakarta: Percetakan Bulan Bintang, 2000.
- Sugiyono. *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi. Metodologi Penelitian*. Purwokerto: Percetakan Alfabeta, 2017.
- Susilo, Adityo, Cleopas Martin Rumende, Ceva Wicaksono Pitoyo, Widayat Djoko Santoso, Mira Yulianti, Herikurniawan Herikurniawan, Robert Sinto, Et Al. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini." *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, No. 1 (2020): 45.
- Who. "Who Director-General's Remarks At The Media Briefing On 2019-Ncov On 11 February 2020." *Network*. Last Modified 2020. Accessed July 20, 2020. [Htttps://Www.Who.Int/Dg/Speeches/Detail/Who-Director-Generals-Remarks-At-The-Media-Briefing-On-2019ncov-On-11-February-2020](https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-remarks-at-the-media-briefing-on-2019ncov-on-11-february-2020).
- Widiyanto, Hari. "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaanpernikahan Di Masa Pandemi)." *Jurnal Islam Nusantara* 4, No. 01 (2020): 92–99.
- Yulianah, Yuyun, Agysta Artricia Apriliani, Almalia Lestari, Edwar Delpa Suherlan, Luthfan Radifan, M Ilham Juliansyah, Muhammad Ramdan, Ritasari Ritasari, Salva Salsabila, And Visi Pratiwi. "Urgensi Perkawinan Dimasa Pandemi Covid-19 Yang Dikaji Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Sunda." In *Seminar Nasional Online & Call For Papers*, 169–177, 2020.

Yumni, Auffah. "Fiqih Yang Fleksibel Di Masa Pandemi." *Nizhamiyah* 10, No. 1 (2020).